



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BONDO UKKA KECAMATAN WEWEWA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Bondo Ukka Kecamatan Wewewa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 221/PK.01-BA/ 5318/2023 Tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Tertanggal 7 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONDO UKKA KECAMATAN WEWEWA SELATAN

- KESATU : Menetapkan Pemberhentian atas nama Saudari Wehelmina Pinda.
- KEDUA : Nama Sebagaimana Diktum KESATU Merupakan Panitia Pemungutan Suara Desa Bondo Ukka Kecamatan Wewewa Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Vito Sar Bally